

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
KETELA POHON DENGAN SISTEM *NGIJO* DI DESA BUMIHARJO
KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI**

Komarudin A¹, Habiburrahman Al Kholili²

Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi
Email: komarudin.a06@gmail.com¹, Habib.alkholili97@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study was to determine the buying and selling practice of cassava with the ngijo system in Bumiharjo Village, Glenmore District, Banyuwangi Regency. And to find out the perspective of Islamic economic law on the practice of buying and selling of cassava with the ngijo system, Bumiharjo Village, Glenmore District, Banyuwangi Regency. The results of this study are the practice of buying and selling cassava as follows: first, the seller will offer cassava, then the buyer will come to survey and make some estimates of the price of cassava, after being surveyed, bargaining will be made to reach an agreement with farmers, after that from the buyer The cassava pays an advance payment (panjer) as a sign and the rest is paid when the cassava is harvested. This cassava buying and selling transaction with the ngijo system in Bumiharjo Village is valid according to the perspective of Islamic law, because it is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase, namely: aqidain, ma'qud alaih, and shighat and avoid several possible facades, such as usury and gharar.

Keywords: Buying and Selling, Ngijo System, Islamic Economic Law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli ketela pohon dengan sistem ngijo di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Serta untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Islam pada praktik jual beli ketela pohon dengan sistem ngijo di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli ketela pohon sebagai berikut pertama penjual akan menawarkan ketela, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvey dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga ketela, setelah disurvey akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu dari pihak pembeli ketela pohon memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat ketela pohon dipanen. Transaksi jual beli ketela pohon ini dengan sistem ngijo di Desa Bumiharjo tersebut sah menurut perspektif hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: aqidain, ma'qud alaih, dan shighat dan terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti riba dan gharar.

Kata kunci: Jual Beli, Sistem Ngijo, Hukum Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa jual beli adalah tukar menukar sesuatu, maksudnya menukarkan barang satu dengan barang yang lain. Salah satu barang yang di pertukarkan disebut dengan *mabi'*, sedangkan barang yang satu disebut *tsaman* (harga) (Abdullah dan Saebani, 2014:108).

Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli adalah Al-Quran, Hadis dan Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang jual beli antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:..."Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Departemen Agama RI, 2012:83).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian" (Departemen Agama RI, 2012:83).

Jual beli pada saat ini dengan model perkembangannya yang hebat di dalamnya begitu banyak permasalahan dalam ekonomi Islam, seperti jual beli sistem *ngijo* yang berada di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, sistem ini digunakan oleh masyarakat tersebut dalam konteks jual beli yang lebih mudah untuk dijalankan terutama pada jual beli buah-buahan dan hasil dari pertanian yang lainnya. *Ngijo* sendiri adalah orang yang membeli buah-buahan atau yang sejenisnya dengan menggunakan sistem *ngijo* yaitu sistem penjualan hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau belum panen (Wawancara, Suharto:2019).

Jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang belum diketahui berapa banyak jumlah barang dan kadar barang yang ditentukan, misalnya dalam praktek jual beli ketela pohon, ketika dilakukan jual beli ketela pohon ini dengan sistem *ngijo*, ketela pohon masih berada dalam tanah dan masih belum tahu berapa jumlah barang dan kadar beratnya yang pasti, meskipun sudah diketahui bahwa ketela pohon yang masih berada di dalam tanah siap untuk dipanen. Sehingga dalam praktek jual beli ketela pohon ini menimbulkan sebuah

permasalahan karena ketela pohon tersebut tidak diketahui jumlah dan kadar beratnya, sedangkan dalam salah satu syarat sah nya praktek jual beli ini adalah terhindar dari ketidakjelasan bagi pembeli tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya praktek jual beli tersebut perlu adanya sebuah tinjauan yang mendalam apakah praktek jual beli dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau belum. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan adanya praktek jual beli dengan sistem *ngijo* ini untuk dilakukan sebuah penelitian dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem *Ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi”. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktek jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi?.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Jual Beli

Secara etimologis *bai'* atau jual beli berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*) (Pelangi, 2013:02).

Istilah jual beli pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*ma'qud 'alaih*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas *majaz*, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah*), dan lebih dikarnakan demi mentolerir mengadakan jasa (*manfa'ah*) (Pelangi, 2013:02). Jual beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian secara istilah adalah “menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).

Dari pengertian ini memiliki maksud bahwa seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus ada barang yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk bertukar harta sesuai dalam hukum Islam.

Dasar Hukum Jual Beli

Dalil Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Albaqarah: 275) (Departemen Agama RI,2012:83).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela diantara kalian. (QS. An Nisa: 29) (Departemen Agama RI,2012:83).

Hadits

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu hanya (rela) atas dasar saling rela" (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majjah dan Shohih Ibnu Hibban) (Rohim, 2015:246).

Rukun jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi ketika jual beli dilakukan agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad jual beli (*'qidain*)
2. *Sighah* atau ucapan (*ijab* dan *Qabul*)
3. Barang yang diperjual belikan
4. Nilai tukar barang yang dijual (pada jaman modern adalah uang).

Jual Beli Ijon

Ijon adalah sistem penjualan hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau belum panen. Istilah pengijon berasal dari kata *ijo* yang artinya hijau, yaitu pembelian buah-buahan atau hasil pertanian lainnya dalam kondisi masih hijau atau belum masak dan diserahkan

kepada pengijon setelah panen dengan harga jual yang sangat rendah. (Huda, 2015:14).

Al-Jizaf ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode *takhmin* (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat (Al-Bujairomi, Juz 2:194).

Syarat Jual Beli Ijon atau *Jizaf*

Para *fuqaha* Malikiyah mensyaratkan 6 syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, juz 9:73-76), syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya;
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya;
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan;
4. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran;
5. Obyek akad harus banyak;
6. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir;
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad (Zuhaili, 2007:303).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok” yang di tulis oleh Azmy Farrah Sandri, dari judul penelitian ini menghasilkan bahwa praktik jual beli *tebas* menggunakan dua kali akad, akad pertama barang belum jelas sifatnya yaitu masih berbentuk jantung, sebagai pengikat akan terjadinya jual beli dan harga yang disepakati sebagai uang muka, akad yang kedua terjadi pada saat panen dengan harga yang disesuaikan atas dasar

kerelaan, hal ini sudah menjadi kebiasaan desa tersebut. Jual beli *tebas* pisang tersebut ditinjau dari segi hukum Islam, jual beli yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada akad kedua dimana objek barang jual beli jelas dari segi bentuk, dan harga yang disepakati. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya tentang syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada pembayaran uang muka yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masih berbentuk jantung pisang (Azmy Farrah Sandri, 2017).

Penelitian yang berjudul “Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan ekonomi Islam” yang ditulis oleh Dewi Rosmalia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli tidak membelinya sesuai dengan harga pasar dan dapat terjadi spekulasi harga, adapun keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak belum ada kejelasan karena kualitas sayur mayur dapat diperburuk oleh cuaca dan hama yang dapat mempengaruhi harga yang akan datang dan harga dapat berubah setiap saat yaitu dapat meningkat atau menurun sehingga bersifat untung-untungan, sehingga perselisihan mengenai harga sering terjadi dikemudian hari. Praktik jual beli ini terdapat unsur jual beli yang terlarang, seperti larangan menjual atau membeli sayur mayur yang masih berada di ladang atau sawah, dan itu dilakukan dalam jual beli secara langsung, selain itu terjadi perselisihan harga, ketidakjelasan mengenai keuntungan kedua belah pihak, dan terdapat sifat untung-untungan, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan segala hal jual beli yang merugikan salah satu pihak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pembahasannya tentang syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitian, teknik analisis data yang digunakan penelitian Dewi menggunakan analisis induktif, sedangkan penelitian yang saya gunakan menggunakan analisis interaktif (Dewi Rosmalia, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tentang praktik jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten

Banyuwangi, sumber data dalam penelitian ini sumber data primer yang meliputi dari hasil wawancara yang mendalam, sumber data sekunder yang meliputi dari literatur–literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari praktik jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo yang terkait dengan penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani ketela pohon memiliki berbagai cara dalam menghubungi pengepul, sebagaimana bapak Agus Ahid Maemun yang mengatakan bahwa:

“Ngene mas, Biasae lek wes wayae panen kiro-kiro kurang sak ulan pengepul iku marani nek sawah lek ora ngunu yo moro nek omah, trus nawakne rego telo, lek ora ngono pengepul iki mau ngongkon anak buah e dikon moro neng sawah nuku telo mau”.

Bapak Suharto juga mengatakan tentang menghubungi pengepul sebagaimana berikut:

“Nek uwes umur telo iku biasae diparani dewe karo pengepule, soale nek pengepul iku weruh disek mesti oleh rego seng larang gawe petani”.

Perkataan yang serupa dengan bapak Imam Zuhri Saroya sebagai berikut:

“Umume petani iku yo marani pengepul, koyo aku dewe iki yo biasae marani pengepul, trus tak kon nuku teloku seng nek sawah, adolku ngijo, telone isek nek njero lemah”.

Perkataan yang serupa juga dikatakan ibu Ulfatun sebagai berikut:

“Nek aku dewe dadi petani ngene lek wes telone cukup yo tak tawakne nek pengepul, pokok angger selak butuh duet yo langsung tak parani nek omah”.

Faktor Terjadinya Jual Beli Ngijo

Transaksi jual beli ketela pohon sistem *ngijo* terjadi karena ada beberapa faktor yang membuat para petani melakukan jual beli ini, sebagaimana yang dikatakan bapak Agus Ahid Maemun bahwa:

“Lek ndelok teko sebab e nyapo kok nggawe ngijo, yo krono lek nggawe ngijo iku luwuh penak ora ruwet ngedol telo trus duwet iku oleh e suwe, lek nggawe ngijo iku luwuh penak soale petani langsung oleh duwet tur ora leren dodolan telo neng pasaran”.

Hal yang serupa juga diungkapkan bapak Imam Zuhri Saroya bahwa:

“Ngijo iku adol telo seng paling penak, tur cepet oleh duit. Krono nek adol nggawe ngijo langsung sak sawah seng enek”.

Dalam hal yang serupa juga diungkapkan bapak Suharto bahwa:

“Sak umuur-umur aku tandur telo nek kene paling penak yo ngijo, during dipanen tapi wes oleh duit disek, tapi kadang ora mesti, yo diutang disek aku yo tau”.

Perkataan yang serupa juga dikatakan ibu Ulfatun sebagai berikut:

“Petani iku seng penting oleh duit iku wes seneng akhire yo di tebasne nek pengepul umpomo wong saiki podo petani paling yo ora enek jenenge ngijo”.

Cara Menetapkan Harga

Dalam melaksanakan transaksi jual beli petani ada cara tersendiri ketika menetapkan harga. Beberapa ungkapan cara menetapkan harga menurut bapak Agus Ahid Maemun sebagai berikut:

“Ngitung nentokne rego telo iku biasae nggawe coro dijebol sak wit kiro-kiro oleh pirang kilo, trus di pengne karo jumlahe wit seng enek nek sawah iki, lek wes ketemu sak wit iki kiro-kiro enek telong kilo garek ngepengne karo jumlah e wet telo seng ditandur nek sawah trus gari nregani telone”.

Hal yang serupa juga diungkapkan bapak Imam Zuhri Saroya sebagai berikut:

“Nentokne regone iku ndelok umume pasaran, nek pasaran e mundak yo oleh larang duite, nek murah pasaran e yo mudun, olehe duite sitik”.

Menurut bapak Sodik selaku pengepul dalam penetapan harga sebagai berikut:

“Telo sawi kesepakatane tergantung wonge karepe piye, biasae iku petani karo pengepul podo tawar tawaran, sampek dadi kesepakatan seng terakhir nemu regone”.

Tawar menawar dengan petani hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak seperti halnya bapak Imam Zuhri Saroya bahwa:

“Ngitung nentokne rego telo iku biasae nggawe coro dijebol sak wit kiro-kiro oleh pirang kilo, trus di pengne karo jumlahe wit seng enek nek sawah iki, lek wes ketemu sak wit iki kiro-kiro enek telong kilo garek ngepengne karo jumlah e wet telo seng ditandur nek sawah trus gari nregani telone”.

Cara Menyerahkan Panenan

Menurut bapak Imam setelah terjadi pemanenan sebagai berikut:

“Sakmarine omong-omongan nentokne regone telo mau terus aku mbayar gawe panjer ben supoyo nek tuku telo mau ora ngapusi, lha sak bare diwei duwet panjer mau, telo iku tetep dadi tanggungan e petani sampek telo iki mau dijebol”.

Menurut bapak Agus Ahid Maemun dalam ungkapannya:

“Dadi model nguwehne panenan telo iku enek loro, enek kalane iki mau nggawe panjer karo langsung dilunasi, lek seng pertama ngedol telo iki mau digawe”.

borongan utowo bahasa keren e ngijo tapi wes gedi, lha iki nek di akodi nggawe panjer berarti duit iki mau dibayar separo teko rego total sak borongan iki mau, trus telo iki mau diunduh sampek entek sekaligus diwehne duit e pas panen iki. Trus seng ke loro”.

“Pembayaran e model ngene iki digawe peng pindo, seng pertama iku nggawe panjer terus seng ke loro iku nglunasi telo mau pas telone dipanen sesuai karo kesepakatan awal ndisek”.

Menurut bapak Suharto ketela yang ditransaksikan ini dalam proses penentuan takaran ataupun kadarnya dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Ndelok hasil nyatane teko akeh sitik e karo apik orane telo seng nek njero lemah, yo carane pangkah dijebol disek terus dikelo sak wit e piro ngono, terus didelok telone iku apik opo ora, tapi lek telo iku bedo karo sabrang, nek sabrang iku nek kesuwen ngunduh e yo bakal e elek, ojo maneh lek sabrange iku godonge boleng-boleng, mesti njerone iku bosok tambah maneh uleren”.

Rukun Jual Beli Ketela Pohon Sistem Ngijo

Menurut bapak Agus Ahid Maemun mengungkapkan bahwasannya rukun jual beli ketela pohon sistem *ngijo* sebagai berikut:

“Wong seng nglakoni tukonan iki yo petani karo pengepul, terus telone kenek di gunakne maneh, ora muspro bar dituku gak kenek gawe opo-opo, mbayare nggawe duit, ora tranferan”.

Menurut bapak Imam Zuhri Saroya mengungkapkan bahwasannya syarat jual beli *ngijo* sebagai berikut:

“Telo seng didol iku ora boleng-boleng, apik telone dadine kenek dimanfaatne maneh, koyo dikonsumsi utowo di dol maneh nek pasaran”.

Hal yang serupa juga diungkapkan ibu Ulfatun bahwasannya sebagai berikut:

“Nek barang seng didol iku kudu kenek dijupuk manfaate koyone telo iki yo podo, lek wes rusak yo dibuang ae, ben ora nglarani seng tuku”.

Syarat Jual Beli Ketela Pohon Sistem Ngijo

Menurut bapak Imam Zuhri Saroya mengungkapkan bahwasannya syarat jual beli *ngijo* sebagai berikut:

“Telo iki mau lek didol syarate kudu uwes ndue umur seng cukup kenek di panen, makane telo iki mau kudu dijebol disek gawe contoh, truss seng didol iki mau sak ombone tonduran seng enek dadi ngedole akeh”.

Bapak Agus Ahid Maemun juga mengungkapkan hal yang serupa bahwasannya sebagai berikut:

“Sarate adol ngijo iku mesti akeh, trus kenek dimanfaatne dagangane ben ora ngrugekne utowo nggelakne seng tuku”.

Ungkapan yang serupa juga diungkapkan ibu Ulfatun sebagai berikut:

“Telo iki mau kudu ketok moto ben ora diapusi karo petani utowo bakule, ngedole kudu okeh, lek sitik karoan ora usah ngijo, tapi adol biasa”.

Perjanjian atau Akad Jual Beli Ketela Pohon Sistem Ngijo

Pelaksanaan perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli ini tidak semua sama, seperti ungkapan bapak Agus Ahid Maemun sebagai berikut:

“Adolan ngijo ngeneki sering e ora enek seng gawe perjanjian koyo tulisan utowo sak jenise, nek kene seng sering iku yo langsung ngomong ora enek nulis-nulis barang, langsung iki gelem nuku opo ora, ngunu”.

Ungkapan yang sejenis juga diungkapkan bapak Imam Zuhri Saroya sebagai berikut:

“Lek dodolan nek pengepul koyo telo iki yo biasah ae ora enek seng nggawe tulisan nek gawe janjian dadi ora ne”.

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan ibu Ulfatun sebagai berikut:

“Janjiane iku ora enek pokok gelem nduiti yo ddi wes”.

Sedangkan perkataan bapak Sodik sebagai berikut:

“Kang telomu iku tak tukune, iku diregani piro sak wit e? ngono iku biasae seng ak gawe nuku. Yo gur ngono janjiane”.

Menurut bapak Budi dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Lek aqod dodolan ngeneki biasae ora enek janjian ditulis, yo gur omong-omongan biasah ngono kui wes dianggep enek perjanjian, soale umume yo ngono kui, lha bar janjian ngono kui terus pengepul e iku nguwehi duit panjer ben ketok lek nuku telo iki mau tenanan”.

Menurut Bapak Sodik dalam ungkapannya sebagaimana berikut:

“Dadi ngene model transaksine, saiki pengepul e nek sawah njebol siji digawe contoh terus hasile mau ditimbang, iku ae isek sak wit terus garek ngepingne ae, pirang wit seng di tandur, trus pengepul e mau langsung ngiro-ngiro lek telo sakmene diregani piro ngunu”.

Menurut bapak Sodik selaku penebas proses transaksinya sebagai berikut:

“Gampang carane, ora ruwet-ruwet telo seng wis di panen mau langsung diadai kebo, ora leren di timbang barang tur petani yo gag pengen ribet seng penting ndang oleh duit”.

Menurut ibu Ulfatun lebih hemat biaya dan tenaga dalam ungkapannya sebagai berikut:

“Dadi luweh hemat biaya gawe ngurusi panen iki mau karo ora leren repot mburuhne gawe panen telo , trus diterne nek bakul, lek langsung teko bakul e kan

luweh penak ora ngopeni tukang buruh panen sak mangan e , durng rokok e barang kui le”.

Analisis Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat petani ketela pohon lebih sering menggunakan transaksi jual beli dengan sistem *ngijo* atau biasa disebut *ijon*. *Ijon* merupakan sistem penjualan hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau belum panen. Istilah pengijon berasal dari kata *ijo* yang artinya hijau, yaitu pembelian buah-buahan atau hasil pertanian lainnya dalam kondisi masih hijau atau belum masak dan diserahkan kepada *pengijon* setelah panen dengan harga jual yang sangat rendah. Transaksi jual beli *ijon* dalam persepsi petani ketela pohon Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi merupakan transaksi praktek jual beli dengan sistem *ngijo* yang dilakukan ketika hasil buah masih berada dalam tanah. Sebagaimana salah satu informan bapak Imam Zuhri Saroya yang menyatakan bahwa praktek jual beli ketela pohon sistem *ngijo* dilakukan masih dalam tanah.

Praktiknya, *ijon/tebasan* bisanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen yaitu pembeli benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya (Buchori, 2012), dalam prakteknya yang terjadi di lapangan ketela pohon tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi, tengkulak melakukan pengambilan sampel sebagai pembuktian kebenaran adanya ketela yang berada dalam tanah sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imam penentuan kualitas dilihat dengan mengambil sampel satu pohon yang dicabut.

Dalam transaksi diakhirnya uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain, sama juga dalam pemberian uang muka yang dilakukan tengkulak kepada petani bahwasannya *panjer* atau uang muka digunakan

sebagai pengikat adanya tanda jadi. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Suharto bahwa panjer diberlakukan sebagai pengikat adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yakni petani dan pengepul.

Transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode *takhmin* (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat. Pada praktek jual beli ketela pohon ini dilakukan dengan proses yang diperlukan seseorang yang ahli dalam mengambil keputusan dalam menentukan kadar dan jumlah yang nantinya digunakan transaksi jual beli sistem *ngijo* dalam jual beli ketela pohon sistem *ngijo* ini pihak pengepul memang benar-benar orang yang ahli dan sudah terbiasa dalam transaksi ini, sehingga dalam penentuan kadar ataupun prediksi yang dilakukan tidak mleset jauh dari yang diprediksikan. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Imam Zuhri Saroya bahwasannya dalam pelaksanaan transaksi jual beli ketela pohon ini dilakukan dengan orang yang benar-benar ahli dan bisa dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan salah satu antara keduanya.

Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam pada Praktek Jual Beli Ketela Pohon dengan Sistem *Ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Ekonomi secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi Islam. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjangkau pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang untuk kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikan untuk dikonsumsi baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat dalam ilmu ekonomi ini membahas tentang adanya sebuah kajian keilmuan tentang adanya transaksi didalamnya, begitu juga dalam bentuk produksi distribusi dan konsumsi sudah ada kesesuaian dengan keislaman atau belum ada. Praktik perekonomian sebagaimana yang diungkapkan bapak Imam Zuhri Saroya bahwasannya setiap transaksi jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli sesuai teori yang ada bahwa

jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* merupakan bentuk variasi adanya perkembangan jual beli yaitu jual beli ketela pohon, dimana ketela yang diperjual sudah masak namun ketela tersebut ketika diperjual belikan masih berada dalam tanah. Hal ini sama dengan teori yang mengatakan bahwa transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual-beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya (Bujairomi, Juz 2: 194).

Secara umum struktur jual beli terdiri dari tiga rukun, dan mendetailnya terdiri dari enam rukun. Yaitu; *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (*mabi'* dan *tsaman*), dan *shighot* (*Ijab* dan *Qabul*) (Tim Laskar Pelangi, 2013).

1. *Aqidain* (Pelaku Transaksi), adalah subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Mustari*). Dalam praktek jual beli ketela pohon di Desa Bumiharjo orang yang menjual adalah petani ketela, pembeli disini adalah tengkulak ketela pohon
2. Ahli *tasaruf* adalah orang yang memiliki kriteria sah atau memiliki kompetensi dalam *tasaruf* tertentu. Dari hasil yang dilakukan, penjual dan pembeli dalam jual beli ketela pohon di Desa Bumiharjo sudah memenuhi kriteria ahli *tasaruf* yaitu orang dewasa yang balig, berakal dan tidak tercegah transaksinya.
3. *Mukhtar* Adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar insiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam jual beli ketela pohon yang ada di Desa Bumiharjo tidak ada tekanan dan paksaan baik dari penjual maupun pembeli semua karena atas keinginan sendiri.
4. *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang mencakup barang dagangan (*Mustman*) dan alat pembayaran (*tsaman*). Syarat *Ma'qud alaih* dalam jual beli adalah: suci, *Mutaqowwim* atau *mutamawwal*, *muntafa' bih*, *maqdur ala taslim*, *li al aqid wilayah*, dan *ma'lum* (Team Kajian Ilmiah Ahla Suffah ,2013:265)
 - a. Suci atau mungkin di sucikan dengan di basuh seperti benda *mutanajis* (terkena najis);
 - b. *Mutaqowwim* atau *mutamawwal* yaitu bisa memiliki nilai jual dan manfaat ketika barang mengalami lonjakan harga;

- c. *Muntafa' bih* Memiliki nilai manfaat menurut standar *syara'* dan *urf* meskipun bersifat potensial, objek dalam jual beli adalah ketela pohon yang sudah memenuhi kriteria *muntafa' bi* yaitu memiliki nilai kemanfaatan;
 - d. *Maqdur ala taslim* bisa di terima oleh pihak pembeli baik secara *hissy* maupun *syar'i* (Fathul Qorib:30);
 - e. *Ma'lum* yaitu penjual dan pembeli mengetahui *ma`qud alaih* baik dari segi *'ain* (bentuk barang), ukuran dan sifatnya. Dalam jual beli ketela pohon yang dilakukan di Desa Bumiharjo, sudah diketahui oleh kedua pihak penjual dan pembeli.
5. *Sighot* adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Dalam transaksi jual beli, *sighot* di perlukan karena jual beli adalah akad yang berorentasi pada kerelaan hati (*Taradlin*), dan *ijab qobul* merupakan ekspresi paling *representatif* untuk pernyataan *tarodlin* (Tim Laskar Pelangi, 2013:10).

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ketela pohon yang dilakukan petani Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan cara lisan. Pada waktu melakukan *ijab* dan *qabul* pada akad jual beli, petani masyarakat Desa Bumiharjo menggunakan bahasa daerah (yaitu bahasa jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar kedua belah pihak mudah memahami maksud dan tujuan yang dituju atau dikomunikasikan.

Praktek jual beli ketela pohon yang terjadi di Desa Bumiharjo dengan sistem *ngijo* yakni jual beli ketela pohon yang masih dalam pohonnya yakni ketela pohon diperjual belikan ketika sudah mencapai umur masak pada umumnya untuk dilakukan jual beli namun masih berada di dalam tanah. Menurut fuqoha dalam kitabnya menjelaskan bahwa:

فتح القريب المجيب (ولا يجوز بيع الثمرة) المنفردة عن الشجرة (مطلقا) أي عن شرط القطع (إلا بعد بُدُوْ) أي ظهور (صلاحها)

Artinya: “Tidak boleh menjual buah tanpa pohonnya dengan cara memutlakkan, yakni tanpa syarat menebang, kecuali setelah nampak kebaikan buah tersebut”(Terjemah Fathul Qorib, 2015).

Meninjau dari kitab diatas bahwasannya boleh dilakukan jual beli buah ketika sudah mencapai kelayakan masaknya buah, maka jual beli ketela pohon yang sudah mencapai umur masak diperbolehkan meskipun masih berada di dalam tanah.

Berdasarkan analisis di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktek jual beli ketela pohon di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi menurut hukum Islam di perbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli *jizaf*.

E. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Praktek jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya: Pertama, penjual akan menawarkan ketela pohon yang akan mereka jual kepada pembeli. Selanjutnya pembeli akan mendatangi ladang ketela pohon yang dimiliki petani ketika akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga ketela pohon yang mendekati siap panen dan melihat kualitas dari ketela pohon tersebut yang akan dibelinya. Setelah melakukan survey selanjutnya akan dilakukan proses tawar menawar harga dengan pemilik ketela pohon atau penjual, kemudian apabila penjual dan pembeli keduanya sudah mengambil keputusan untuk sepakat dengan harga yang ditentukan maka dilakukanlah sebuah perjanjian atas jual beli ketela tersebut dengan cara lisan dan menggunakan komunikasi yang baik atau dengan menggunakan bahasa Jawa yang sudah menjadi kebiasaan adat masyarakat Desa Bumiharjo, setelah itu pihak pembeli memberi uang muka (*panjer*) sebagai tanda keseriusan atau tanda jadi membeli ketela yang dijual oleh petani dan sisanya akan dilunasi pada saat ketela dipanen. Jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* ini sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo dengan maksud untuk mempermudah petani dalam proses penjualan ketela yang siap panen, dan dengan harapan petani dapat mendapat uang secara cepat, karena jika petani menggunakan cara panen sendiri, akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk keperluan panen.

2. Analisis perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli ketela pohon di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli ketela pohon yang sudah terjadi dianggap sah karena sudah sesuai dengan syarat jual beli *jizaf* yaitu: a) Obyek transaksi bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya, yaitu ketela pohon yang dapat dianggap siap untuk dipanen, b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya, c) Pihak pembeli atau pengepul merupakan orang yang sudah ahli dalam bidang penaksiran tersebut, d) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara borongan, bukan per satuan.

Dalam jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* ini bahwasannya diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dari jual beli *jizaf* yang sama teknis dan pelaksanaannya boleh dilakukan jual beli ketela pohon ketika sudah mencapai kelayakan masakny ketela, maka jual beli ketela pohon yang sudah mencapai umur masak diperbolehkan meskipun masih berada di dalam tanah.

Dari kesimpulan bahwa praktek jual beli ketela pohon dengan sistem *ngijo* di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi menurut hukum Islam diperbolehkan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *jizaf*.

DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto Pius, M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Popolar*. Surabaya: Arkola.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Yuliyanti, Ika Nur. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*. Penerjemah. Moh. Zuhri dan Ahmad. *Fathul Qarib*. Jakarta: Pustaka Amam.
- Mufada Musyawirin. 2010. *Kasyful Mushkilat Kumpulan Hasil Bahtsul Masa'il*. Tim Mufada.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi Imam. 1994. *Alhasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaj*.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rohim, 2015. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Vol. 3, No. 2. Edisi Desember.

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol I No I Agustus 2020, ISSN: 2745-8407

- Syafei, Rachmat. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shofa Aizza Alya. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas di Desa Mlaten Kabupaten Demak*. Surakarta: Prodi HES FAI UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Zuhaili, Wahbah Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. 2007. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani.